



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021

Anak dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Ilham, SH., MH., Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Law Office Darmansyah & Associates, yang beralamat di Jl. Jend. Besar H.M. Soeharto Komplek Perumahan Citra Regency Blok Boulevard 08 Rt. 10 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor:01/Pid.Sus-Anak/PN Llg tanggal 3 April 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang - Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Subsidiar 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaso pendek warna hitam terdapat tulisan "ANGGUR", 1 (satu) buah celana Training panjang warna hitam, 1 (satu) buah tanktop warna ungu, 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna merah Dikembalikan pada anak korban
4. Menetapkan supaya Anak yang berhadapan dengan hukum Anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar permohonan anak/Penasihat Hukum anak secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Anak masih berkeinginan bersekolah kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Anak/Penasihat Hukum Anak secara lisan pada yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Anak pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Jambi Lama Rt. 01 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa bermula dari anak yang berhadapan dengan hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berumur 17 tahun kelahiran tanggal 11 November 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AI.5880215837 tanggal 31 Mei 2013 , mempunyai hubungan pacaran dengan anak korban yang baru berumur 16 tahun kelahiran tanggal 1 juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5960019542 tanggal 17 Juli 2010, dan hubungan pacaran tersebut sudah sejak dari bulan Juli tahun 2020.

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak yang berhadapan dengan hukum Anak datang kerumah anak korban dan dirumah ada adik - adik dari anak korban, tidak lama kemudian adik - adik dari anak korban pergi mengaji ke Masjid sehingga dirumah anak korban hanya tinggal berdua saja dengan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak.



- Bahwa selanjutnya saat sedang berdua dengan anak korban, maka Anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung memeluk anak korban dari depan lalu anak Pelaku Anak mencium kedua pipi dan kening serta mencium bibir anak korban, selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum Anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan " AYOK YANK KITA MELAKUKAN PERSETUBUHAN NANTI AKU YANG BERTANGGUNG JAWAB ", lalu Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu anak korban langsung berbaring di atas kursi dan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung menindih tubuh anak korban sambil mencium bibir, pipi serta menghisap dan mengigit kedua payudara anak korban. Lalu Anak yang berhadapan dengan hukum Anak juga membuka celana yang dikenakannya dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak korban setelah itu baru Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan cara didorong - dorong lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit hingga Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak mengeluarkan sperma yang dibuangnya di atas perut anak korban.

- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban maka Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak mengatakan " AKU TANGGUNG JAWAB SAMA KAU , DAK BAKAL LARI , DAK MAIN SAMO BETINO LAIN, AKU JANJI " setelah mengucapkan kalimat tersebut maka Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak dan anak korban masing masing mengenakan pakaian setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung pulang dan persetubuhan tersebut telah dilakukan anak Pelaku Anak secara berulang kali dengan anak korban.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban berdasarkan hasil Visum et Revertum No: 359/01NER/MWT/Rs.Dr. Sobirin/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020 an. anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Terdapat rugae-rugae dimuara liang vagina, selaput darah tidak ada lagi

KESIMPULAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan genekologi terhadap seorang wanita dengan selaput darah tidak ada lagi

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang - Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsidiar:

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Anak pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Jambi Lama Rt. 01 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari anak yang berhadapan dengan hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berumur 17 tahun kelahiran tanggal 11 November 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AI.5880215837 tanggal 31 Mei 2013 , mempunyai hubungan pacaran dengan anak korbanyang baru berumur 16 tahun kelahiran tanggal 1 juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5960019542 tanggal 17 Juli 2010, dan hubungan pacaran tersebut sudah sejak dari bulan Juli tahun 2020.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak yang berhadapan dengan hukum Anak datang kerumah anak korbandan dirumah ada adik - adik dari anak korban, tidak lama kemudian adik - adik dari anak korbanpergi mengaji ke Masjid sehingga dirumah anak korbanhanya tinggal berdua saja dengan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak.
- Bahwa selanjutnya saat sedang berdua dengan anak korban, maka Anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung memeluk anak korbandari depan lalu anak Pelaku Anak mencium kedua pipi dan kening serta mencium bibir anak korban, selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum Anak mengajak anak korbanuntuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg



melakukan persetubuhan dengan mengatakan " AYOK YANK KITA MELAKUKAN PERSETUBUHAN NANTI AKU YANG BERTANGGUNG JAWAB ", lalu Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu anak korban langsung berbaring diatas kursi dan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung menindih tubuh anak korban sambil mencium bibir, pipi serta menghisap dan mengigit kedua payudara anak korban. Lalu Anak yang berhadapan dengan hukum Anak juga membuka celana yang dikenakanya dan memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban setelah itu baru Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan cara didorong - dorong lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit hingga Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak mengeluarkan sperma yang dibuangnya diatas perut anak korban.

- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban maka Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak mengatakan " AKU TANGGUNG JAWAB SAMA KAU , DAK BAKAL LARI , DAK MAIN SAMO BETINO LAIN, AKU JANJI " setelah mengucapkan kalimat tersebut maka Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak dan anak korban masing masing mengenakan pakaian setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung pulang dan persetubuhan tersebut telah dilakukan anak Pelaku Anak secara berulang kali dengan anak korban.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan berdasarkan hasil Visum et Revertum No: 359/01NER/MWT/Rs.Dr. Sobirin/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020 an. anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Terdapat rugae-rugae dimuara liang vagina, selaput darah tidak ada lagi

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan genekologi terhadap seorang wanita dengan selaput darah tidak ada lagi

Perbuatan terdakwa teebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 2 Jo pasal 76 E Undang Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 15.00 bertempat di Jalan Jambi Lama Rt. 01 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I kota lubuklinggau telah terjadi tindak Pidana persetubuhan;
 - Bahwa pelakunya adalah anak yang berhadap dengan hukum;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korbanyang baru berumur 16 tahun kelahiran tanggal 1 juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5960019542 tanggal 17 Juli 2010,
 - Bahwa antara anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban mempunyai hubungan pacaran;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari anak korban
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Anak telah menyetubuhi anak korban berdasarkan cerita dari anak korban sendiri;
 - Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan anak korban dengan Anak sebanyak lebih dari 24 (dua puluh empat) kali
 - Bahwa anak korban menjelaskan kalau Anak selalu mengancam “ akan memberitahu teman - teman nya kalau anak koban tidak perawan lagi “apabila anak korban tidak mau melakukan persetubuhan
 - Bahwa menurut anak korban kalau anak korban dengan Anak berpacaran sejak bulan Juli tahun 2018
 - Bahwa antara anak korban dan Anak telah bertunangan pada bulan November 2020 namun pada tanggal 29 Desember 2020 saksi mendengar kalau Anak akan menikah dengan perempuan lain sehingga saksi melaporkan Anak ke kantor Polisi
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi 2, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 bertempat di Jalan Jambi Lama Rt. 01 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I kota lubuklinggau telah terjadi tindak Pidana persetubuhan;

- Bahwa pelakunya adalah Anak An. Anak
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korban yang baru berumur 16 tahun kelahiran tanggal 1 juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5960019542 tanggal 17 Juli 2010,
- Bahwa antara anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban mempunyai hubungan pacaran
- Bahwa cara anak yang berhadapan dengan hukum melakukannya pada saat sedang berdua dengan anak korban, maka anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung memeluk anak korban dari depan lalu anak yang berhadapan dengan hukum Anak mencium kedua pipi dan kening serta mencium bibir anak korban, selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum Anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan " ayox yank kita melakukan persetubuhan nanti aku yang bertanggung jawab ", lalu anak Pelaku Anak langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu anak korban langsung berbaring diatas kursi dan anak Pelaku Anak langsung menindih tubuh anak korban sambil mencium bibir, pipi serta menghisap dan menggigit kedua payudara anak korban. Lalu anak yang berhadapan dengan hukum Anak juga membuka celana yang dikenakannya dan memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban setelah itu baru anak yang berhadapan dengan hukum Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan cara didorong - dorong lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit hingga anak yang berhadapan dengan hukum Anak mengeluarkan sperma yang dibuangnya diatas perut anak korban.
- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban maka anak Pelaku Anak mengatakan "AKU TANGGUNG 4AWAB SAMA KAU , DAK BAKAL LARI , DAK MAIN SAMO BETINO LAIN, AKU JANJI " setelah mengucapkan kalimat tersebut maka anak yang berhadapan dengan hukum Anak dan anak korban masing - masing mengenakan pakaian setelah itu anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung pulang
- Bahwa persetubuhan tersebut telah dilakukan anak yang berhadapan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum Anak secara berulang kali dengan anak korban dari sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 26 Desember 2020 dan terhitung lebih kurang 24 (dua puluh empat) kali

- Bahwa antara anak korban dengan anak yang berhadapan dengan hukum Anak telah bertunangan pada bulan November 2020 namun anak yang berhadapan dengan hukum Anak menikah dengan perempuan lain pada tanggal 20 Desember 2020

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 15.00 bertempat di Jalan Jambi Lama Rt. 01 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I kota Lubuklinggau telah terjadi tindak Pidana persetubuhan

- Bahwa pelakunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum An. Anak

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korbanyang baru berumur 16 tahun kelahiran tanggal 1 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5960019542 tanggal 17 Juli 2010,

- Bahwa antara anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban mempunyai hubungan pacaran

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban

- Bahwa saksi mengetahui kalau anak yang berhadapan dengan hukum anak yang berhadapan dengan hukum Anak telah menyetubuhi anak korban berdasarkan cerita dari anak korban sendiri .

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan anak korban dengan Anak sebanyak lebih dari 24 (dua empat) kali

- Bahwa anak korban menjelaskan kalau Anak selalu mengancam " akan memberitahu teman - teman nya kalau anak korban tidak perawan lagi "apabila anak korban tidak mau melakukan persetubuhan

- Bahwa menurut anak korban kalau anak korban dengan Anak berpacaran sejak bulan Juli tahun 2018

- Bahwa antara anak korban dan Anak telah bertunangan pada bulan November 2020 namun pada tanggal 29 Desember 2020 saksi mendengar kalau Anak akan menikah dengan perempuan lain sehingga anak saksi melaporkan Anak ke kantor Polisi .

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak yang berhadapan dengan hukum Anak menikahi perempuan lain karena perempuan tersebut telah hamil
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 15.00 bertempat di Jalan Jambi Lama Rt. 01 Kelufahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I kota lubuklinggau telah terjadi tindak Pidana persetubuhan
 - Bahwa pelakunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum An. Anak
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korbanyang baru berumur 16 tahun kelahiran tanggal 1 juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5960019542 tanggal 17 Juli 2010,
 - Bahwa saksi mengetahui kalau antara anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban mempunyai hubungan pacaran
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari anak korban
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Anak telah menyetubuhi anak korban berdasarkan cerita dari anak korban sendiri .
 - Bahwa saksi sering melihat Anak yang berhadapan dengan hukum Anak datang menemui anak korban
 - Bahwa saksi tidak begitu mengetahui kapan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak dan anak korban menjalin hubungan pacaran
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 15.00 bertempat di Jalan Jambi Lama Rt. 01 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I kota lubuklinggau telah terjadi tindak Pidana persetubuhan
- Bahwa pelakunya adalah Anak yang berhadapan dengan hukum An. Anak Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korbanyang baru berumur 16 tahun kelahiran tanggal 1 juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5960019542 tanggal 17 Juli 2010,
- Bahwa antara Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mempunyai hubungan pacaran

- Bahwa cara Anak yang berhadapan dengan hukum Anak melakukannya pada saat sedang berdua dengan anak korban, maka anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung memeluk anak korbani dari depan lalu anak yang berhadapan dengan hukum Anak mencium kedua pipi dan kening serta mencium bibir anak korban, selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum Anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan ° Ayox yang kita Melakukan Persetubuhan Nanti Aku Yang Bertanggung Jawab “, lalu anak Pelaku Anak langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu anak korban langsung berbaring diatas kursi dan anak Pelaku Anak langsung menindih tubuh anak korban sambil mencium bibir, pipi serta menghisap dan mengigit kedua payudara anak korban. Lalu anak yang berhadapan dengan hukum Anak juga membuka celana yang dikenakannya dan memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban setelah itu baru anak yang berhadapan dengan hukum Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan cara didorong — dorong lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit hingga anak yang berhadapan dengan hukum Anak mengeluarkan sperma yang dibuangnya diatas perut anak korban.

- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban maka anak Pelaku Anak mengatakan "aku tanggung jawab sama kau , dak bakal lari , dak main samo betino lain, aku janji “ setelah mengucapkan kalimat tersebut maka anak yang berhadapan dengan hukum Anak dan anak korban masing - masing mengenakan pakaian setelah itu anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung pulang

- Bahwa persetubuhan tersebut telah dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum Anak secara berulang kali dengan anak korban dari sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 26 Desember 2020 dan terhitung lebih kurang 24 (dua puluh empat) kali

- Bahwa antara anak korban dengan anak yang berhadapan dengan hukum Anak telah bertunangan pada bulan November 2020 namun anak yang berhadapan dengan hukum Anak menikah dengan perempuan lain pada tanggal 20 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa orang tua anak menyatakan masih sanggup untuk membina dan membimbing anak agar menjadi manusia yang lebih baik lagi prilakunya dikemudian hari dan berjanji akan menjaga dan mengawasi Anak dengan lebih ketat lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam terdapat tulisan "ANGGUR";
2. 1 (satu) buah celana Training panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah tanktop warna ungu;
4. 1 (satu) buah BH warna cream;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Revertum No: 359/01/VER/MWT/Rs.Dr. Sobirin/XII/2020, tanggal 29 December 2020 an. anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

- Terdapat rugae-rugae dimuara liang vagina, selaput darah tidak ada lagi

Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan genekologi terhadap seorang yvanita dengan selaput darah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 15.00 bertempat di Jalan Jambi Lama Rt. 01 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I kota lubuklinggau telah terjadi tindak Pidana persetubuhan
- Bahwa pelakunya adalah Anak yang berhadapan dengan hukum An. Anak Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korbanyang baru berumur 16 tahun kelahiran tanggal 1 juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5960019542 tanggal 17 Juli 2010,
- Bahwa antara Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak



korban mempunyai hubungan pacaran

- Bahwa cara Anak yang berhadapan dengan hukum Anak melakukannya pada saat sedang berdua dengan anak korban, maka anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung memeluk anak korban dari depan lalu anak yang berhadapan dengan hukum Anak mencium kedua pipi dan kening serta mencium bibir anak korban, selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum Anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan ° Ayox yang kita Melakukan Persetubuhan Nanti Aku Yang Bertanggung Jawab “, lalu anak Pelaku Anak langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu anak korban langsung berbaring diatas kursi dan anak Pelaku Anak langsung menindih tubuh anak korban sambil mencium bibir, pipi serta menghisap dan mengigit kedua payudara anak korban. Lalu anak yang berhadapan dengan hukum Anak juga membuka celana yang dikenakannya dan memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban setelah itu baru anak yang berhadapan dengan hukum Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan cara didorong — dorong lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit hingga anak yang berhadapan dengan hukum Anak mengeluarkan sperma yang dibuangnya diatas perut anak korban.
- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban maka anak Pelaku Anak mengatakan "aku tanggung jawab sama kau , dak bakal lari , dak main samo betino lain, aku janji “ setelah mengucapkan kalimat tersebut maka anak yang berhadapan dengan hukum Anak dan anak korban masing - masing mengenakan pakaian setelah itu anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung pulang
- Bahwa persetubuhan tersebut telah dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum Anak secara berulang kali dengan anak korban dari sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 26 Desember 2020 dan terhitung lebih kurang 24 (dua puluh empat) kali
- Bahwa antara anak korban dengan anak yang berhadapan dengan hukum Anak telah bertunangan pada bulan November 2020 namun anak yang berhadapan dengan hukum Anak menikah dengan perempuan lain pada tanggal 20 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Anak, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara aquo yang menjadi pelaku adalah Anak, maka haruslah dipertimbangkan apakah pelaku masuk kedalam kategori Anak atau bukan;

Menimbang, Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 17 (tujuh belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga an. Kepala keluarga M.Sukarno, diketahui jika Anak dilahirkan di Lubukngin Baru pada tanggal 11 November 2002, sehingga didapatlah fakta bahwa ketika melakukan perbuatan tindak pidana tersebut anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sehingga Anak masih memenuhi kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa kualifikasi ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian unsur secara parsial maka telah terbukti unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini haruslah dipertimbangkan adanya persetubuhan yang antara terdakwa dengan anak-anak yang dilakukan dengan jalan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan cara membujuk;

Mengenai kualifikasi persetubuhan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, SH dalam bukunya KUHP beserta komentarnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah masuknya anggota kelamin laki-laki kedalam anggota kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani yang lazim dilakukan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwapada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Jambi Lama Rt. 01 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I kota Lubuklinggau bermula Anak yang berhadapan dengan hukum Anak datang kerumah anak korban dan dirumah ada adik - adik dari anak korban, tidak lama kemudian adik - adik dari anak korban pergi mengaji ke Masjid sehingga dirumah anak korban hanya tinggal berdua saja dengan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya saat sedang berdua dengan anak korban, maka Anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung memeluk anak korban dari depan lalu anak Pelaku Anak mencium kedua pipi dan kening serta mencium bibir anak korban, selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum Anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan " AYOK YANK KITA MELAKUKAN PERSETUBUHAN NANTI AKU YANG BERTANGGUNG JAWAB ", lalu Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu anak korban langsung berbaring diatas kursi dan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung menindih tubuh anak korban sambil mencium bibir, pipi serta menghisap dan menggigit kedua payudara anak korban. Lalu Anak yang berhadapan dengan hukum Anak juga membuka celana yang dikenakanya dan memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban setelah itu baru Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan



cara didorong - dorong lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit hingga Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak mengeluarkan sperma yang dibuangnya diatas perut anak korban.

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi anak korban maka Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak mengatakan " AKU TANGGUNG JAWAB SAMA KAU , DAK BAKAL LARI , DAK MAIN SAMO BETINO LAIN, AKU JANJI " setelah mengucapkan kalimat tersebut maka Anak yang berhadapan atau berkomplik dengan hukum Anak dan anak korban masing masing mengenakan pakaian setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum Anak langsung pulang dan persetubuhan tersebut telah dilakukan anak Pelaku Anak secara berulang kali dengan anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan berdasarkan hasil Visum et Revertum No: 359/01NER/MWT/Rs.Dr. Sobirin/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020 an. Anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Terdapat rugae-rugae dimuara liang vagina, selaput darah tidak ada lagi

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan genekologi terhadap seorang wanita dengan selaput darah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Anak telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka berdasarkan alat bukti yang sah, Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" dinyatakan bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu *tidak dipandang patut* dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan *niat atau kehendaknya* dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Anak sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya maka Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar baik pada diri Anak maupun perbuatan Anak, sehingga Anak adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya (*vide pasal 44, 48, 49, 50 KUHP*);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Anak haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta teori tujuan pemidanaan di Indonesia, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga mendasarkan diri pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri (LITMAS);

Menimbang, bahwa asas Sistem Peradilan Anak berdasarkan Pasal 2 UU nomor 11 tahun 2012 adalah :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- dan
- j. Penghindaran pembalasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa melihat kepada pasal yang terbukti yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam UU tersebut menganut stesel pemidanaan kumulatif yaitu selain diancam pidana penjara juga ada ancaman pidana denda sedangkan menurut ketentuan pasal 71 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak ada yang menentukan pidana denda untuk dijatuhkan kepada anak, dan sebagaimana dalam ayat (3) nya ditentukan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa pelatihan kerja sebagaimana ketentuan pasal 78 UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan di suatu lembaga yang menyelenggarakan pelatihan tersebut dan lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam perkara ini Hakim tidak akan menjatuhkan pidana denda, tetapi langsung menjatuhkan pidana pelatihan, yang tempatnya akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dan lamanya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Atas nama Anak karena pengaruh lingkungan, dan juga ketidaktegasan orang tua dalam mendidik Anak sehingga kurang pengawasan serta bimbingan dari orang tua sehingga Anak bergaul bebas tanpa pengawasan dan terpengaruh dengan pergaulan lingkungan dan dari hasil kesimpulan dan rekomendasi LITMAS kiranya Anak dijatuhkan dengan putusan pidana pembinaan dalam lembaga;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan Anak telah ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri Anak didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Hakim menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam terdapat tulisan "ANGGUR",
2. 1 (satu) buah celana Training panjang warna hitam,
3. 1(satu) buah tanktop warna ungu,
4. 1 (satu) buah BH warna cream,
5. 1 (satu) buah celana dalam warna merah

Terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak korban;
- Tidak ada perdamaian antara Anak/keluarganya dengan keluarga Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan latihan kerja di Dinas Sosial setempat selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam terdapat tulisan "ANGGUR",
 - 1 (satu) buah celana Training panjang warna hitam,
 - 1 (satu) buah tanktop warna ungu,
 - 1 (satu) buah BH warna cream,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yopy Wijaya, S.H., dan Rizal Firmansyah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, serta Anak dengan didampingi oleh Orang Tua Anak melalui persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yopy Wijaya, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Rizal Firmansyah, S.H, M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah,A.Md